

6

DANA SERTIFIKASI GURU

1. Dari mana sumber dana dialokasikan untuk sertifikasi guru?

Sertifikasi guru dianggarkan melalui dana APBN, APBD dan sumber lain yang sah.

2. Apa kewajiban Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan sertifikasi guru?

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap penetapan peserta sertifikasi guru setiap tahun. Untuk itu Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota harus membentuk Panitia Pelaksanaan Sertifikasi Guru.

Tugas Panitia Sertifikasi Guru adalah:

- a. Mengikuti sosialisasi sertifikasi di Pusat dan atau di Propinsi
- b. Menentukan urutan prioritas peserta sertifikasi berdasarkan kriteria yang berlaku sesuai dengan kuota Kabupaten/kota
- c. Membuat SK penetapan peserta sertifikasi
- d. Melakukan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi kepada guru
- e. Menyerahkan kepada peserta sertifikasi berkas-berkas sebagai berikut:
 - 1) Formulir pendaftaran
 - 2) Nomor peserta/nomor kuota

3) Panduan pengisian instrument portofolio

4) Instrumen portofolio

5) Instrumen Penilaian Atasan

f. Mengumpulkan dari guru peserta sertifikasi berkas :

1) Formulir pendaftaran

2) Instrumen portofolio yang sudah diisi

3) Bukti fisik yang mendukung instrument portofolio

g. Mengecek kelengkapan data/berkas peserta

h. Mengirim berkas ke LPTK penyelenggara sertifikasi yang ditunjuk Pemerintah

i. Mengumumkan hasil penilaian dari LPTK kepada guru peserta sertifikasi

j. Mengumpulkan kelengkapan berkas portofolio bagi guru yang belum lulus atau belum lengkap portofolionya

k. Membantu remediasi bagi guru yang belum lulus ujian diklat pendidikan profesi

Memfasilitasi guru yang belum lulus diklat profesi untuk mengikuti ujian ulang diklat profesi.

3. Bolehkah guru atau institusi membiayai sendiri untuk melaksanakan sertifikasi?

Boleh, sepanjang masih dalam jumlah kuota kabupaten/kota atau provinsi yang ditetapkan oleh Mendiknas.

Sertifikasi guru dalam jabatan merupakan program Pemerintah yang didasarkan pada rencana tahunan yang ditetapkan oleh

Mendiknas. Oleh karena itu, tidak diperkenankan ada tambahan peserta di luar dari rencana tahunan yang sudah ditetapkan.

4. Berapa lama tenggang waktu yang disediakan bagi guru untuk memiliki sertifikat pendidik sehubungan dengan berlakunya UUGD ?

Semua guru harus sudah memiliki sertifikat pendidik selama 10 tahun setelah UUGD disahkan. Berarti tahun 2015 proses sertifikasi guru dalam jabatan harus sudah selesai.

5. Siapa yang akan memonitor guru yang lulus sertifikasi sehingga kinerjanya tidak menurun setelah diberi tunjangan?

Guru harus dapat mempertahankan kompetensinya sebagai profesi guru setelah mendapat sertifikat guru. Kepala Sekolah dan Pengawas yang akan memantau kinerja guru setelah mendapat sertifikasi guru.

6. Tahun 2007 ini dana untuk penggandaan dokumen dan sosialisasi belum tersedia di dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota.

Dana untuk penggandaan dokumen dan untuk sosialisasi disiapkan oleh kabupaten/kota, untuk itu Ditjen PMPTK akan mengirimkan surat kepada Bupati/Walikota untuk membantu menyediakan anggaran untuk sertifikasi guru.